

# **PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK PERTANIAN DI SUMATERA UTARA**

**KENRICK TANADI**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis terhadap produk pertanian Kopi Tarutung berasal dari Tapanuli Utara, Kopi Sembekandua berasal dari Kabupaten Deli Serdang dan Kopi Robusta Sigargar Utang berasal dari Simalungun dan untuk mengetahui produk-produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Provinsi Sumatera Utara masih belum didaftarkan sehingga tidak terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara wawancara dan mengambil data primer ke lapangan. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan pengumpulan data-data pendukung kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, Pelaksanaan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Pertanian Kopi Tarutung Berasal Dari Tapanuli Utara, Kopi Sembekandua Berasal Dari Kabupaten Deli Serdang Dan Kopi Robusta Sigargar Utang Berasal Dari Simalungun yaitu berpedoman dengan ketentuan yang diatur di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, terkhusus untuk pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis yang selama ini telah dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Sumatera Utara terhadap produk pertanian sudah ada banyak tahapan dan proses salah satunya dari Bagian Indikasi Geografis internal kami harus terjun ke lapangan untuk melihat hasil-hasil maupun produk yang dimaksud tersebut. Kedua, Produk-produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Provinsi Sumatera Utara namun masih belum didaftarkan sehingga tidak terlindungi oleh UU Merek dan Indikasi Geografis sangat dipengaruhi oleh faktor Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang minim melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis. Hal ini sangat riskan karena indikasi geografis kurang terkenal di masyarakat, khususnya petani yang berada di wilayah pedesaan yang memiliki latar belakang pendidikan relatif rendah. Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di setiap daerah penghasil produk yang berpotensi sebagai indikasi geografi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah sosialisasi ke masyarakat yang berada di daerah pedesaan.

**Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Produk, Pertanian, Indikasi Geografis.**

# **LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHIC INDICATIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN NORTH SUMATERA**

**KENRICK TANADI**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of registration of geographical indications for agricultural products Tarutung coffee originating from North Tapanuli, Sembekandua coffee originating from Deli Serdang Regency and Sigargar Utang coffee originating from Simalungun and to determine potential agricultural products as geographical indications in North Sumatra Province. has not been registered so that it is not protected by Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.*

*The research method used is empirical research, namely legal research conducted by interview and taking primary data into the field. The data collection is done by interview techniques and data collection supporting literature. While the data analysis used is qualitative, which describes the data in the form of sentences arranged in a systematic, clear and detailed manner which is then interpreted to obtain a conclusion.*

*The results of the study found that first, the Implementation of Geographical Indication Registration of Agricultural Products Tarutung Coffee Derived from North Tapanuli, Sembekandua Coffee Derived from Deli Serdang Regency and Sigargar Debt Coffee Derived From Simalungun, namely guided by the provisions stipulated in the Trademark and Geographical Indication Law, especially for the implementation of the registration of geographical indications, which has been carried out by the Director General of Intellectual Property Rights of North Sumatra for agricultural products, has had many stages and processes, one of which is from our internal Geographical Indications Section, we must go to the field to see the results and products in question. Second, agricultural products that have the potential as geographical indications in North Sumatra Province but are still not registered so that they are not protected by the Trademark and Geographical Indications Law are strongly influenced by the factor of the North Sumatra Regional Government which has minimal socialization to the public about the importance of registering geographical indications. This is very risky because geographical indications are not well known in the community, especially farmers in rural areas who have relatively low educational backgrounds. Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in each product-producing area that has the potential as a geographical indication is one way that can be done to facilitate socialization to people in rural areas.*

**Keywords:** *Protection, Legal, Products, Agricultural, Geographical Indications*